



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

C Hak Cipta milik Bi Kian Gie (Institusional dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

Chester Print merupakan usaha yang bergerak di bidang percetakan digital. Produk dan layanan yang dijual adalah Stiker, spanduk, kartu nama, poster, brosur, kotak kemasan yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan desain yang diinginkan. Usaha ini mulai berdiri pada tahun 2024, berlokasi di Jl. Taman Tytyan Indah, Kota Bekasi. Chester Print memiliki bank perusahaan yaitu BCA sebagai media untuk mempermudah proses transaksi dengan pemasok dan pelanggan. Chester Print dapat dihubungi melalui nomor WA (+62 858-8552-4087).

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha Chester Print adalah Gerard Hubert Lee, merupakan mahasiswa karya akhir dari Kwik Kian Gie School of Business dengan jurusan Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Kewirausahaan. Gerard lahir pada tanggal 02 oktober 2001 di Bekasi dan bertempat tinggal di Jl. Taman Tytyan Indah blok K2 no. 18, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemilik dari usaha Chester Print dapat dihubungi melalui Whatsapp (+62-8129-1145-026) dan *e-mail* yaitu gerardhubert81@gmail.com

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis dan ukuran usaha menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Bab I pasal I mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab

V pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Chester Print memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 dan kurang dari Rp 2.500.000.000 maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, maka usaha “Chester Print” termasuk ke dalam Usaha Kecil.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.